

## **Pertanggung Jawaban terhadap Obat Tradisional Tanpa Izin Edar yang Dijual Secara *Online* Melalui *E-Commerce* Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999**

**Frida Julianti<sup>\*</sup>, Asep Hakim Zakiran**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

fridaajulianti@gmail.com, asephakim@unisba.ac.id

**Abstract.** The development of time and life triggers a variety of new diseases due to viral mutations and increasingly dynamic lifestyles. This has an impact on the emergence of various treatment procedures ranging from medical and non-medical. One of the most popular non-medical treatments is traditional medicine. This treatment is believed to be very effective by some people who are reluctant to do medical treatment due to deviant issues against medicine. Technological developments then support the circulation of traditional medicine in the community. But recently in the circulation of traditional medicine, the Bandung City Food and Drug Management Agency has several illegal and unregistered medicinal products that contain hazardous ingredients. After checking, it turned out that many traditional medicinal products were sold without a distribution permit and had violated the rules because they could not show the requirements that the medicinal products were properly produced and met the applicable standards. Departing from this, it is necessary to study the legal liability for the sale of traditional medicines without a distribution permit available in e-commerce and how legal efforts for market organizers overcome the widespread circulation of traditional medicines through e-commerce without a distribution permit. For this reason, this research uses a normative juridical approach method by examining legal materials sourced from literature and legislation in force in Indonesia associated with appropriate theories.

**Keywords:** *Legal liability, traditional medicine, consumer protection, online buying and selling.*

**Abstrak.** Seiring berkembangnya zaman dan kehidupan memicu berbagai macam penyakit baru akibat mutasi virus dan pola hidup yang kian dinamis. Hal ini berdampak pada munculnya berbagai prosedur pengobatan dari mulai medis maupun nonmedis. Pengobatan nonmedis yang paling populer salah satunya adalah pengobatan tradisional. Pengobatan ini dipercaya sangat ampuh oleh sebagian orang yang enggan melakukan pengobatan medis karena isu-isu menyimpang terhadap dunia kedokteran. Perkembangan teknologi kemudian mendukung beredarnya obat tradisional di masyarakat. Namun baru-baru ini dalam peredaran obat tradisional, Badan Pengelola Obat dan Makanan Kota Bandung beberapa produk obat ilegal yang dijual dan tidak terdaftar yang mengandung bahan berbahaya. Setelah dilakukan pengecekan ternyata banyak produk obat tradisional dijual yang tanpa izin edar dan sudah melanggar aturan karena tidak dapat menunjukkan persyaratan kalau produk obat tersebut memang diproduksi secara benar dan memenuhi standar yang berlaku. Berangkat dari hal tersebut maka perlu dikaji mengenai pertanggungjawaban hukum atas penjualan obat tradisional tanpa izin edar yang tersedia di e-commerce dan bagaimana upaya hukum bagi penyelenggara marketplace dalam mengatasi beredarnya obat tradisional yang tersebar luas melalui e-commerce tanpa izin edar. Untuk itu penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji bahan hukum yang bersumber dari kepustakaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori yang sesuai.

**Kata Kunci:** *Tanggung jawab hukum, pengobatan tradisional, perlindungan konsumen, pembelian dan penjualan daring.*

## A. Pendahuluan

Globalisasi merupakan suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi ini. Konsep akan globalisasi menurut Robertson (1992), mengacu pada penyempitan dunia secara insentif dan peningkatan kesadaran kita akan dunia, yaitu semakin meningkatnya koneksi global dan pemahaman kita akan koneksi tersebut.

Perkembangan pada zaman modernisasi sekarang, manusia sangat bergantung pada teknologi, hal ini juga membuat teknologi menjadi kebutuhan dasar setiap orang. Dari semua kalangan pun menggunakan teknologi dalam berbagai aspek kehidupannya. Kemajuan teknologi pada zaman sekarang di Indonesia lebih berkembang setiap tahunnya, Berkembangnya teknologi informasi yang menjadi salah satu paling mencolok yaitu dalam penggunaan internet. Internet merupakan jaringan elektronik yang diperlukan seseorang untuk melakukan komunikasi, transaksi dan lainnya. Patria (2024).

Salah satu aspek internet yang sering diperbincangkan pada zaman modern ini salah satunya adalah e-commerce. E-commerce ini dapat dijelaskan bahwa produk utama revolusi digital dan teknologi, yang memungkinkan perusahaan untuk secara bersamaan meningkatkan pertumbuhan dan keuntungan, Nurul (2024), Kemudian ada beberapa ciri-ciri e-commerce yang disebut transaksi tanpa batas, transaksi anonim, produk digital dan non-digital, produk barang tak berwujud.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU ITE, Transaksi Elektronik adalah setiap perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Berdasarkan definisi dari kedua aturan tersebut terlihat bahwa cakupan transaksi elektronik lebih luas dibandingkan dengan definisi perdagangan melalui sistem elektronik. Transaksi elektronik mencakup seluruh perbuatan hukum, sedangkan perdagangan dengan sistem elektronik hanya mencakup transaksi barang atau jasa, Udpa (2022).

Keseimbangan perlindungan antara pelaku usaha dan konsumen menampakkan fungsi hukum yang menurut Roscoe Pound sebagai sarana pengendalian hidup bermasyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat atau dengan kata lain sebagai sarana kontrol sosial. Keseimbangan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen tidak terlepas dari adanya pengaturan tentang hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Miru (2008).

E-commerce adalah penjualan atau pembelian barang dan jasa, antara perusahaan, rumah tangga, individu pemerintah, dan masyarakat atau organisasi swasta lainnya, yang dilakukan melalui komputer pada media jaringan. Barang-barang dan jasa dipesan melalui jaringan tersebut, tetapi pembayaran dan pengiriman dapat dilakukan di akhir baik secara online maupun offline. Ahmdi (2017).

E-commerce ini menjual beberapa barang atau jasa yang salah satunya obat-obatan, obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun menurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Obat yang salah digunakan dalam pengobatan atau dengan dosis yang berlebih akan menimbulkan keracunan. Dosis yang kecil juga berefek tidak akan memperoleh penyembuhan. Sari (2020).

Untuk menghindari atau merespon adanya konten informasi elektronik ilegal, menurut PP ini, PMSE dalam negeri dan/atau PMSE luar negeri wajib: a. menyajikan syarat penggunaan atau perjanjian lisensi kepada penggunaannya untuk melakukan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan b. menyediakan sarana kontrol teknologi dan/atau sarana penerimaan laporan atau aduan masyarakat terhadap keberadaan konten informasi elektronik ilegal ataupun penyalahgunaan ruang pada Sistem Elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Obat herbal ini termasuk kategori obat tradisional yang dimana obat itu sebelum diedarkan harus memiliki izin edar. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan pasal 197 menjelaskan bahwa kegiatan memproduksi atau mengedarkan obat tradisional yang tidak memiliki izin

edar dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda sebanyak Rp.1.500.000.000. Dalam memperoleh izin edar obat tradisional maka harus dilakukan registrasi terlebih dahulu dan harus memenuhi beberapa kriteria. Registrasi dan kriteria izin edar obat tradisional Berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Registrasi Obat Tradisional.

Penggunaan bahan kimia obat Parasetamol dan Sildenafil dalam obat tradisional ini secara tidak tepat bisa mengakibatkan efek samping yang ringan, berat bahkan sampai menimbulkan kematian. Parasetamol dapat menimbulkan efek samping mual, alergi, tekanan darah rendah, kelainan darah, dan jika digunakan secara terus-menerus dapat menimbulkan efek yang lebih fatal seperti kerusakan pada hati dan ginjal. Sedangkan Sildenafil ini bisa menimbulkan efek samping mulai dari yang ringan seperti mual, diare, kemerahan pada kulit, hingga reaksi yang lebih serius seperti kejang, denyut jantung tidak teratur, pandangan kabur atau buta mendadak, bahkan dapat menimbulkan kematian.

Sampai saat ini Badan POM masih menemukan beberapa produk obat tradisional yang didalamnya dicampuri bahan kimia obat (BKO). BKO di dalam obat tradisional inilah yang menjadi selling point bagi produsen. Hal ini kemungkinan disebabkan kurangnya pengetahuan produsen akan bahaya mengkonsumsi bahan kimia obat secara tidak terkontrol baik dosis maupun cara penggunaannya atau bahkan semata-mata demi meningkatkan penjualan karena konsumen menyukai produk obat tradisional yang bereaksi cepat pada tubuh.

Konsumen yang tidak menyadari adanya bahaya dari obat tradisional yang dikonsumsinya, apalagi memperhatikan adanya kontraindikasi penggunaan beberapa bahan kimia bagi penderita penyakit tertentu maupun interaksi bahan obat yang terjadi apabila pengguna obat tradisional sedang mengkonsumsi obat lain, tentunya sangat membahayakan. Untuk itulah Badan POM secara berkesinambungan melakukan pengawasan yang antara lain dilakukan melalui inspeksi pada sarana distribusi serta pengawasan produk di peredaran dengan cara sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk yang beredar. Suhada (2024).

Berdasarkan data yang diperoleh oleh pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandung. Kasus obat yang mengandung bahan berbahaya dan ilegal pada tahun 2022 ditemukan produk jadi berupa 15 jenis (5.791 buah) pangan olahan mengandung bahan kimia obat dan 36 jenis (18.212 buah) obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat.

Selanjutnya ditemukan juga bahan produksi dan bahan baku berupa 32 Kg bahan baku obat ilegal mengandung Parasetamol dan Sildenafil, 5 Kg produk ruahan/bahan campuran setengah jadi, cangkang kapsul serta bahan kemas aneka jenis seperti aluminium foil untuk sachet, karton, plastik, dan hologram. Barang bukti pangan olahan dan obat tradisional yang ditemukan antara lain Kopi Jantan, Kopi Cleng, Kopi Bapak, Spider, Urat Madu. Produk-produk tersebut diduga mengandung bahan kimia obat Paracetamol dan Sildenafil.

BPOM Kota Bandung menemukan beberapa produk obat ilegal yang dijual dan tidak terdaftar yang mengandung bahan berbahaya. Setelah dilakukan pengecekan ternyata banyak produk obat tradisional dijual yang tanpa izin edar dan sudah melanggar aturan karena tidak dapat menunjukkan persyaratan kalau produk obat tersebut memang diproduksi secara benar dan memenuhi standar yang berlaku. Keberadaannya meresahkan karena kualitasnya tidak memenuhi standar kesehatan. Produk obat tradisional ilegal dapat berpotensi membahayakan konsumen, mengingat resiko besar yang akan ditimbulkan jika menggunakan bahan berbahaya seperti mual, alergi, kerusakan hati dan ginjal.

## **B. Metode**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, teknologi dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Soedjono (2014).

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, teknologi dan konsisten

melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Soekanto (2014).

Terhadap tahap ini peneliti melakukan penelitian melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh orang lain tentang suatu subjek. Metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan data guna melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh meliputi segala bentuk arsip yang terkumpul saat penelitian sedang berlangsung, baik itu data secara lisan, maupun tertulis.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Akses internet di Indonesia mengalami pertumbuhan yang luar biasa, hal ini menunjukkan semakin banyak orang Indonesia yang terhubung dengan internet. Pada tahun 2024, lebih dari 221 juta penduduk Indonesia telah menggunakan internet, mencakup sekitar 79,5% dari populasi negara ini. Pertumbuhan jumlah pengguna internet di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahun. Berdasarkan survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (selanjutnya ditulis APJII), pada tahun 2024, jumlah pengguna internet tercatat mencapai 221,56 juta orang. Sebelumnya, pada periode 2022-2023, jumlah pengguna internet berada di angka 215,63 juta, meningkat 2,67% dari periode 2021-2022 yang mencatat 210,03 juta pengguna.

Ranking kecepatan internet Indonesia sedikit mengalami peningkatan, namun masih tetap tertinggal dibandingkan negara lain di Asia Tenggara. Kecepatan internet mobile Indonesia belum bisa menyingkirkan ‘gelar’ sebagai juru kunci dikawasan Asia Tenggara. Sebab, Indonesia masih ada di urutan akhir di bandingkan negara-negara tetangga. Data pengguna e-commerce di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat antara 2024 dan 2029 dengan total 33,5 juta pengguna (+51,03 persen).

Kasus beredarnya obat tradisional ditemukan terjadi pada Selasa 22 Febuari 2022 BPOM telah melakukan operasi penindakan terhadap sarana ilegal yang memproduksi pangan dan obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (selanjutnya ditulis BKO) di Kota Bandung, operasi tersebut merupakan tindak lanjut laporan masyarakat yang diterima oleh BPOM terkait penjualan produk pangan olahan mengandung BKO secara online serta pengembangan kasus penjualan bahan baku obat ilegal yang diungkap BPOM Barang bukti pangan olahan dan obat tradisional yang ditemukan antara lain Kopi Jantan, Kopi Cleng, Kopi Bapak, Spider, Urat Madu, dan Jakarta Bandung. Produk-produk tersebut diduga mengandung BKO Paracetamol dan Sildenafil.

Selanjutnya pada tanggal 25 september 2024 kasus ini masih berlanjut ditemukannya obat tradisional tanpa izin edar BPOM di Kota Bandung, BPOM menyita 217.475 produk jamu dan obat ilegal yang terdiri dari 218 buah. Beberapa obat tradisional yang teredeksi bahan kimia itu seperti sildenafil sitrat, fenibutazion, metampiron, piroksikam, parasetamol, dan deksametason, Cobra X, Spider, Africa Black Ant, dan beberapa lainnya. Produk ilegal yang ditemukan selama operasi tersebut, telah beredar di sejumlah toko jamu yang dijual di e-commerce.

### **Pertanggung Jawaban Hukum Penjualan Obat Tradisional Tanpa Izin Edar Yang Tersedia Di E-commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Pertanggungjawaban hukum merupakan suatu kewajiban untuk menanggung akibat atas perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berkaitan erat dengan hak dan kewajiban, karena seseorang yang melanggar hukum wajib bertanggung jawab dan menanggung segala konsekuensi dari perbuatannya. Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan bisnisnya harus bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian kepada konsumen atas produk atau layanan jasa yang diberikannya.

Penegakan hukum atas kasus peredaran obat tradisional berbahan kimia obat belum berjalan optimal sehingga membuat pelaku usaha melakukan aksinya secara leluasa. Produsen dan distributor obat tradisional merupakan pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap obat tradisional yang beredar. Untuk menghadapi persaingan yang sangat ketat pada era globalisasi saat ini, terkadang pelaku

usaha obat tradisional melakukan tindakan-tindakan yang menghalalkan segala cara dengan melakukan berbagai pelanggaran dalam memproduksi obat tradisional. Hal ini dilakukan demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kesehatan dan keselamatan jiwa konsumen.

Kendala yang dialami BPOM adalah masalah biaya, koordinasi dengan instansi terkait, penerapan sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera bagi terdakwa, ketidaksepahaman antara penyidik BPOM, kepolisian dan hakim dalam pemberian sanksi, dan bocornya informasi rahasia tentang rencana penarikan barang harus ada aturan pendaftaran sehingga pelaku usaha dapat menghilangkan barang bukti sebelum dilakukannya penggrebekkan. Oleh karena itu, BPOM masih harus lebih berperan dan bertanggung jawab dalam pengaturan peredaran obat tradisional sehingga konsumen obat tradisional merasa aman untuk mengkonsumsi obat tradisional karena hak-haknya sebagai konsumen terpenuhi.

Kemudian pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dalam jual beli obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat, maka akibat hukum merupakan konsekuensi yang harus ditanggung oleh penjual. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (selanjutnya ditulis UUPK) diantaranya, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Selain itu, pelaku usaha juga melanggar hak-hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) UUPK.

Pelaku usaha juga telah melanggar kewajibannya sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf (a), (b) dan (d) UUPK karena telah menjalankan usahanya dengan iktikad tidak baik, memberikan informasi yang tidak benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Serta tidak menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Selain itu terdapat juga terkait dengan adanya penjualan obat tradisional ilegal pada platform marketplace, dalam pasal 22 ayat (1) diatur bahwa jika dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya ditulis PP PMSE), terdapat konten informasi ilegal, maka pihak penyelenggara platform marketplace, bertanggungjawab atas dampak atau konsekuensi hukum atas berpotensi kepada Kesehatan masyarakat tersebut. Selain itu pasal 22 PP PMSE juga mengatur bahwa jika terdapat konten informasi elektronik ilegal pada platform marketplace, maka penyelenggara platform marketplace bertanggung jawab atas konsekuensi hukum akibat keberadaan konten tersebut. Namun hal ini dikecualikan bagi platform marketplace yang bertindak cepat untuk menghapus konten tersebut. Maka dari itu kasus yang peneliti temukan bahwa e-commerce shopee telah melanggar aturan yang sudah diterapkan dalam PP PMSE pasal 22 ayat (1) dan pasal 22, karena e-commerce ini telah menjual beberapa produk obat tradisional yang tidak memenuhi standar dan tidak memiliki izin edar dari BPOM.

Tanggung jawab pengusaha sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Seorang konsumen bila dirugikan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian itu. Pihak tersebut bisa berarti produsen/pabrik, supplier, pedagang besar, pedagang eceran/penjual ataupun pihak yang memasarkan produk, bergantung dari siapa yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, bahkan kematian pada konsumen. Kualifikasi gugatan yang lazim digunakan di berbagai negara, termasuk Indonesia, adalah wanprestasi (default) atau perbuatan melawan hukum (tort).

### **Upaya Hukum bagi penyelenggara *marketplace* atas beredarnya obat tradisional tanpa izin edar berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999**

Pelaku usaha yang mengiklankan produknya dalam fitur tersebut untuk menyalahgunakan marketplace sebagai media untuk melakukan tindakan yang bersifat merugikan pihak konsumen yang ingin membeli suatu produk. Dari sekian banyak transaksi jual-beli online yang sudah berlangsung dalam aplikasi tersebut, sudah tentu banyak permasalahan-permasalahan yang timbul. Oleh karena itu, adanya payung hukum sangatlah penting bagi pembeli yang mendapatkan kerugian ketika

melangsungkan transaksi dalam aplikasi tersebut.

Jenis-jenis upaya hukum penyelesaian sengketa konsumen telah diatur dalam UUPK Pasal 45 sampai dengan Pasal 48. Dalam pengaturannya dijelaskan bahwa konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

1. Upaya hukum litigasi

Pasal 45 ayat (2) UUPK menyatakan bahwa “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 di atas”. Pasal 48 UUPK menjelaskan bahwa jalur litigasi ditempuh dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan Pasal 45 UUPK.

2. Upaya hukum non litigasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat ditempuh melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Lembaga BPSK merupakan suatu badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Lembaga BPSK, merupakan badan publik yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang bersifat eksklusif dibidang perlindungan konsumen. Meskipun BPSK merupakan pengadilan semu, tetapi keberadaannya bukanlah sekedar tampil sebagai pengakuan hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan secara patut, melainkan juga untuk melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku (one-sided standard form contract) oleh pelaku usaha.

Pelaku Usaha pun tidak melakukan kewajibannya karena ia telah menunjukkan sikap tidak beritikad baik karena ia tidak melakukan produk obat tradisional tersebut digunakan sesuai dengan prosedur kepada konsumen. Hal ini melanggar ketentuan dari Pasal 7 Huruf (b) dan (g) UUPK yang mana pasal tersebut mewajibkan Pelaku Usaha untuk beritikad baik dalam melakukan usaha dan jujur dalam memberikan informasi terhadap produk yang dihasilkan serta menjamin keamanan dari produk yang dihasilkan dan pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian karena barang dan jasa yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Dianutnya prinsip tersebut dalam pengaturan UUPK, memberikan kemungkinan positif pada dilindunginya kedudukan konsumen yang lemah, pembuktian dibebankan kepada produsen dan konsumen mendapat barang berkualitas akibat produsen dituntut untuk meningkatkan kualitas barang yang diproduksinya. Dalam UUPK terdapat berbagai macam tanggung jawab pelaku usaha terhadap produknya yang menimbulkan kerugian bagi konsumen diantaranya seperti Pertanggungjawaban Hukum Perdata, Pertanggungjawaban Hukum Pidana, dan Pertanggungjawaban Administrasi.

Sampai saat ini, pemerintah kurang konsisten dalam menerapkan ketentuan hukum yang mengatur mengenai obat tradisional. Dengan demikian, perlu dibangun suatu sistem pengawasan dan peningkatan sumber daya manusia yang ada baik dari segi pengkajian analisa obat tradisional maupun penerapan hukumnya sendiri yang harus tegas.

Peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat dapat terjadi karena dalam rangkaian pengawasan kurang koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga keadaan tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sistem pengawasan obat tradisional akan efektif dan efisien bila mampu mendeteksi, mencegah, dan mengawasi peredaran obat tradisional, baik sebelum maupun setelah beredar. Dalam rangka pengendalian mutu, Pemerintah harus melakukan pengawasan obat tradisional dengan baik.

#### **D. Kesimpulan**

Konsumen dalam beredarnya obat tradisional tanpa izin edar ini mendapatkan perlindungan melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 angka 3 dan terhadap kerugian yang dialami tersebut maka konsumen dapat menggugat melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan

sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau langkah yang dapat diambil juga dapat melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan. Selain itu, konsumen juga mendapatkan perlindungan melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan. Konsumen harus mengetahui adanya informasi yang baik dan benar baik melalui media sosial atau transportasi, agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Pelaku usaha yang membuat iklan harus jujur dalam menyampaikan informasi dan dapat dimengerti oleh konsumen agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Bentuk perlindungan represif yang diatur UUPK membuat terobosan dengan memfasilitasi para konsumen yang merasa dirugikan dengan mengajukan gugatan ke pelaku usaha diluar pengadilan yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

### **Ucapan Terimakasih**

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya dengan tulus dan senang hati ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Orang tua, kakak, dan keluarga, sahabat yang telah memberikan doa dan dukungan.
3. Bapa Asep Hakim Zakiran, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan nasihat serta masukan-masukan selama penyusunan penelitian skripsi ini.
4. Serta teman-teman seperjuangan yang telah membantu dan menemani sejak awal pengajuan hingga penelitian ini selesai.

### **Daftar Pustaka**

Globalisasi Hukum. Cipta Media Nusantara. Nezar Patria. (2024).

Satu Dekade Pembangunan Digital Indonesia 2014-2024, tnp. Sriminarti Nurul. (2024).

E-commerce, PT. Sonpedia Publishing Indonesia Nur Udpa. (2022). Perdagangan Internasional Melalui E-commerce dan Prinsip-Prinsip Hukum Transaksi Elektronik, Jejak Pustaka Norma Sari. (2020).

Perlindungan Konsumen Obat. UAD PRESS

Adriyan Suhada. (2024). Buku Ajar Obat Tradisional, Samudra Biru

Soerjono Soekanto. (1985). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers

Soemardjono Brodjo Soedjono. (2014), Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Konsumen Di Dunia Maya Tentang Tanggung Jawab Produk, Jurnal Hukum dan Kebijakan Sosial

Ahmadi Miru. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo Persada,

Candra Ahmdi, (2017). E-Business dan E-commerce, CV Andi Offset.

Aliyyu Hakim, A., & Alan Setiawan, D. (2024). Perlindungan Korban Kejahatan Penipuan Online Bermodus Apk (Android Package Kit) melalui Whatsapp. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 23–28. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3778>

Furi, S. A., & Ruddy, M. R. (2024). Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Objek yang Sama Dihubungkan dengan Tanggung Jawab Notaris. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 37–44. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.4526>

Muhammad Fabio Ustuchori, & Liya Sukmah Muliya. (2022). Perlindungan Hukum Pengguna Obat Nyamuk Berdasarkan Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1–5. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.621> Soesi, I. (2022).